

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara memiliki ciri khas Sistem Peradilan Pidana. **Mardjono Reksodiputro** memberikan pengertian bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemsyarakatan terpidana.¹ Selanjutnya, dikatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana adalah:

- a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam batas-batas Toleransi)*; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 1993, hlm 1

Menurut **Romli Atmasamita**, pengendalian atau penanggulangan kejahatan adalah melalui dasar pendekatan sistem.² **Muladi** menegaskan bahwa sistem peradilan pidana adalah jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan Hukum Pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana material, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana.³

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki sejarah panjang yang dimulai dari martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang sama dan tidak dapat dicabut. Pengakuan martabat dan hak-hak tersebut merupakan dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia.⁴ Hak-hak asasi manusia dibutuhkan bukan untuk hidup, melainkan untuk suatu kehidupan yang bermartabat. Kita memiliki hak-hak asasi manusia bukan demi syarat-syarat kesehatan, melainkan demi hal-hal yang dibutuhkan untuk hidup secara layak sebagai suatu makhluk insani.⁵ Sebagai istilah, martabat dan hak-hak kemanusiaan tersebut disebut sebagai HAM.⁶ Pasal 4 (UU) No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan sejumlah hak asasi yang

² Romli Atmasasmita, *Sitem peradilan, perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina cipta, Bandung, tahun 1996, hlm 14.

³ Muladi, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm 4.

⁴ Hak-Hak Asasi Manusia (Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik) , Penerbit Ledalero, Maumere, tahun 2007, hlm 8!

⁵ Ibid hlm 13

⁶ UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak untuk hidup Hak untuk tidak disiksa;
2. Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani;
3. Hak beragama;
4. Hak untuk tidak diperbudak;
5. Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum;
6. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

Rumusan Pasal 4 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sama dengan rumusan Pasal 28 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yaitu:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Kalimat "... tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun" menunjukkan bahwa hak-hak tersebut merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak dapat dibatasi, sekalipun dalam Pasal 28j ayat (2) UUD 1945 terdapat pengakuan terhadap kewajiban untuk

menghormati hak dan kebebasan orang lain dalam batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang.⁷

Apabila hak-hak tersebut merupakan hak yang bersifat mutlak, maka pengakuan sebagai pribadi dan perlakuan serta perlindungan yang sama di hadapan hukum, menimbulkan hak bagi seseorang untuk menuntut kepada pemerintah untuk memenuhi dan memberikan perlindungan dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pengakuan Internasional terhadap perlindungan HAM yang dicantumkan dalam konsideran Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia (UDHR) juga menyebutkan beberapa hak khusus yang harus dilindungi sebagai ungkapan dari hak hidup dan kemerdekaan, yaitu kebebasan berbicara,⁸ kebebasan beragama dan bebas dari rasa takut. Agar tercipta sesuatu yang lebih mengikat dari sekadar deklarasi belaka, komisi HAM PBB membentuk dua kovenan dan satu protokol yang merupakan bagian dari empat produk PBB yang dinamakan *International Bill of Human Rights*, yang terdiri dari: (1) UDHR; (2) *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*; (3) *International Covenant on Civil and Political Rights- ICCPR*; dan (4) *Optional Protocol to The International covenant on Civil and Political Rights*.⁹ *The international covenant om Economic, Social and Cultural Rights* dan ICCPR berisi

⁷ Undang-Undang Dasar tahun 1945

⁸ Ibid, Undang-Undang Dasar tahun 1945

⁹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Deklarasi Wina dan Program Aksi Juni 1993, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 1997, hlm 50

ketentuan yang mengikat bagi negara-negara yang meratifikasi dan dimaksud untuk memberi perlindungan kepada pribadi manusia dalam bentuk ketentuan rinci tentang *Rights and Freedom*. Sedangkan negara anggota PBB yang belum/tidak meratifikasi perjanjian, pada dasarnya tidak terikat untuk harus melaksanakannya, tetapi tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menghormati pelaksanaannya.

Indonesia telah meratifikasi Kovenan hak-hak Sipil dan Politik (*Internasional Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR*).¹⁰ Konsekuensinya, beberapa ketentuan dalam Sistem Peradilan Pidana Harus mengalami perubahan.¹¹ Pasal 14 ayat (3) ICCPR secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk diproses dan diadili secepatnya. Penundaan hak tersebut tanpa alasan seharusnya tidak boleh terjadi, karena hal itu berarti melanggar hak asasi tersangka dan terdakwa. Dalam perkembangannya, KUHAP tidak mampu lagi menampung aspirasi masyarakat yang semakin kritis dan sadar akan hak-haknya. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Amandemen UUD 1945 Pasal 28A-I dan sejumlah Undang-undang di bidang peradilan lainnya menunjukkan adanya kecenderungan bahwa Hukum Acara

¹⁰ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

¹¹ Pasal 14 ayat (6) ICCPR.

Pidana di Indonesia mendekati model *due process of law* sebagaimana ditawarkan oleh **Herbert L. Packer**.

Sementara di sisi lain, kesadaran hukum yang rendah berkaitan dengan kualitas sumber daya di lembaga-lembaga yang tergabung dalam Sistem Peradilan Pidana, telah menimbulkan kesenjangan antara kesadaran hukum (*law awareness*) dalam Perundang-undangan dengan tingkah-laku hukum (*law behavior*) lembaga-lembaga Sistem Peradilan Pidana. Pada akhirnya, kesenjangan ini melahirkan praktik-praktik represif, seperti penyiksaan dalam penyidikan,¹² padahal cara-cara seperti itu jelas dilarang oleh Pasal 422 KUHP,¹³ Pasal 117 KUHAP¹⁴ dan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999.¹⁵

Pada tingkat penuntutan, seringkali terjadi pelanggaran HAM terhadap terdakwa, misalnya saja tersangka pelaku tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP). Pada tingkat penyidikan tersangka tidak ditahan. Ketika berkas perkara dilimpahkan kepada Penuntut Umum, seringkali Penuntut Umum mengintimidasi terdakwa dan mengancam akan menahan terdakwa jika terdakwa tidak mau mengikuti apa yang diinginkan Penuntut Umum. Kekuasaan yang dimiliki seorang Penuntut Umum demikian besar, sehingga dalam menyusun suatu dakwaan dia bebas untuk

¹² Muladi, *Hak asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm., 17.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁵ UU No.39 tahun 1999 tentang HAM

menentukan terdakwa mana yang akan dimajukan ke tingkat pengadilan dan terdakwa mana yang perkaranya akan di“peti-es” kan.¹⁶

B. Rumusan Masalah

Ada 2 (dua) pertanyaan yang diajukan sebagai rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini:

1. Bagaimana hukum mengatur tentang perlindungan hak tersangka dan terdakwa ?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak tersangka dan terdakwa dari kasus-kasus yang terjadi selama ini telah bertentangan dengan hak asasi manusia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum yang mengatur tentang perlindungan hak tersangka dan terdakwa.

¹⁶ Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDS-03/JKTSL/F.3.1/11/2001 atas nama Terdakwa Sudjiono Timan yang antara lain menguraikan bahwa: “Terdakwa bertindak secara sendiri ataupun bersama-sama atau bersekutu dengan Hadi Rusli, Hario Suprobo, Witjaksono Abadiman dan Prajogo Pangestu.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hak tersangka dan terdakwa dari kasus-kasus yang pernah terjadi selama ini dalam hubungan dengan hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat ditinjau dari segi teoritis, praktis maupun segi akademis dan dijabarkan sebagai berikut :

1. *Diharapkan Manfaat Teoritis. dapat memberikan sumbangan berupa referensi kepastakaan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana*
2. *Manfaat praktis. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi terkait dalam kerangka pemahaman Perlindungan Hak Hukum Tersangka.*
3. *Manfaat Akademis. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana*

E. Kerangka Teoritis

Setiap negara mempunyai sistem hukum yang mencerminkan sejarah dan pengalaman masyarakat negara tersebut dalam perkembangan struktur ekonomi, politik, budaya dan tradisinya. Sistem hukum, apalagi sistem peradilan pidana, mencerminkan politik ketatanegaraan (apakah berbentuk kesatuan, federal atau konfederasi) dan bentuk politik pemerintahannya (apakah menjalankan bentuk

pemerintahan demokrasi, sosialis, atau komunis)¹⁷. sistem peradilan pidana beserta sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang berbeda diberbagai negara.

Sistem hukum yang baik, berusaha untuk membatasi tindakan. Yang merugikan masyarakat demi rasa aman masyarakat itu sendiri. Manakala masyarakat merasa tidak aman, terjadilah tindakan-tindakan, masyarakat main hakim sendiri atau '*take the law into their own hands*'¹⁸. Tindakan main hakim sendiri adalah perwujudan gagalnya pemerintahan dalam memberikan perlindungan dan jaminan rasa aman kepada masyarakat, baik terhadap keamanan jiwa maupun harta bendanya. Kondisi ini diakibatkan oleh:¹⁹

1. pengabaian hukum (*disregarding the law*)
2. ketidakhormatan pada hukum (*disrespecting the law*)
3. ketidakpercayaan pada hukum (*distrusting the law*)
4. penyalahgunaan hukum (*misuse of the law*)

Oleh karna itu, untk mencegah tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat, tugas menciptakan keamanan masyarakat itu diserahkan kepada negara melalui Sistem Peradilan Pidana. Perkembangan Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari bentuk-bentuk hukuman, tambahan jenis hak untuk pelaku dan korban, dan

¹⁷ Ebbe, Ibnatius, dan Obi N. *Comparative & International...*, op.cit, hlm 4

¹⁸ Honore, Tony, *About law: An Introduction*, Clarendon Press, Oxford, 1995, hlm. 53

¹⁹ Arief T. Surowidjoj, *Pembaharuan Hukum*, Iluni-FHUI, Jakarta, 2004, hlm. 124

reformasi penegakan hukum sejak zaman kuno. Perubahan ini dapat dilihat dari berubahnya kebiasaan, ide politik dan kondisi ekonomi. Sebelum abad pertengahan, pengucilan adalah hukuman yang wajar. Di abad pertengahan, pembayaran ganti rugi kepada korban (atau keluarganya), adalah bentuk hukuman lain yang dikenal pada saat itu. Bagi mereka yang tidak mampu, barulah mereka dikenakan hukuman badan yang berat. Beberapa teori peradilan pidana dan hubungannya dengan hak perorangan dan kontrol sosial adalah :

1. *Restoratif justice*,²⁰ adalah teori yang menyatakan bahwa korban atau keluarganya dapat kembali kepada keadaan semula seperti sebelum tindak pidana terjadi.
2. **Bazemore** dan **Walgrave** mendefinisikan *restoratif justice* sebagai setiap tindakan untuk menegakan keadilan dengan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat suatu tindak pidana. (“ *Restorative justice is every action that is primarily oriented toward doing justice by repairing the harm that has been caused by a crime* ”).²¹ teori ini berasal dari tradisi *common law* dan *tort law* yang mengharuskan semua yang bersalah untuk dihukum. Hukuman menurut teori ini termasuk pelayanan masyarakat, ganti rugi dan bentuk lain

²⁰ Pavlich, George, *Governing Paradoxes of Restorative justice*, Glasshouse Press, 2005, London, hlm.2. Zehr, Howard, *Fundamental Principles of Restorative Justice*, Intercourse Books, PA: Good Books, 2002, hlm.37.

²¹ L. Walgrave, “ met het Oog op Herstel: Bakens Voor Een Constructief Jeugsantierecht”, Leuven, 2000, hlm 3.

dari hukuman penjara yang membiarkan terpidana untuk tetap aktif dalam masyarakat.

3. *Retributive justice*²² adalah teori yang menyatakan bahwa korban atau keluarganya mempunyai hak untuk memperlakukan terpidana sama seperti ia memperlakukan korban. Teori ini berpijak pada perbedaan yang penting dalam retributivisme, yakni antara retributivisme negatif didefinisikan oleh dua aturan : *pertama*, hanya yang salah dapat dihukum (*only the guilty can be punished*) ; *kedua*, yang salah hanya dapat dihukum sebatas ganjaran atas kesalahannya (*the guilty can only be punished to the extent of their desert*). Prinsip yang mendasari kedua prinsip ini, menurut **De Keijser**.²³ adalah yang disebut "*retribution in distribution*". Berdasarkan prinsip retributivisme negatif, penghukuman merupakan suatu tanggapan yang perlu atas kejahatan. Teori keadilan retributive lebih terpusat pada pelaku kejahatan dan hukumannya. Menurut **Howard Zehr**, dalam keadilan retributif kejahatan adalah pelanggaran terhadap negara dan hukum, dan keadilan diterapkan dengan cara mempersalahkan dan memberikan rasa sakit, dimana keadilan merupakan perseteruan antara pelaku kejahatan dengan negara (*crime is*

²² Rawls, John, A Theory of justice (Revised Edition), Oxford University Press, 1999, hlm 276-277. Punishment Action, Thela Thesis, Prinseneiland 305, 1013 LP Amsterdam, the Netherlands, 2000, hlm. 25-26.

²³ De Keijser, Jan W. Punishment and Purpose, From Moral Theory to Punishment Action, Thela Thesis, Prinseneiland 305, 1013 LP Amsterdam, the Netherlands, 2000, hlm. 25-26.

*violation of the state, crim is difined as lawbreaking, justice determined blame and administers pain, justice is a contest between th offender and the state).*²⁴

4. *Psychiatric imprisonment*²⁵ adalah teori yang menyatakan bahwa kejahatan adalah penyakit sehingga harus disembuhkan dengan obat-obatan atau tekhnik lain yang berhubungan dengan kedokteran²⁶ *Psychiatric imprisonment* atau *involuntary commitment* sendiri mengacu kepada pemenjaraan seseorang di rumah sakit jiwa secara sah dan bedasarkan hukum karena dianggap orang tersebut tidak waas atau sakit²⁷. Definisi seseorang dikatakan tidak waras atau sakit dan dapat dimasukan ke *psychiatric imprisonment* berbeda ditiap negara, ada negara-negara yang melakukan perluasan terhadap definisi tersebut. Sebagai contoh: homoseksualitas dan perzinahan di Uni Sovyet dan perlawanan politk di Cina dianggap sebagai kelainan jiwa yang membahayakan dan dapat dikenakan *psychiatric imprisonment*²⁸. Cara memasukan orang pada lembaga ini juga berbeda-beda, ada negara-negara yang membutuhkan penetapan pengadilan, seperti Amerika Serikat, dan ada

²⁴ Zehr, Howard, Restorative Justice, _____, dikutip pada tanggal 23 jun 2006.

²⁵ Fuller. John Randolph, Criminal Justice: Mainstream and Crosscurrents, 2005, rentice Hall, Upper Saddle River, NJ.

²⁶ "Criminal Justice," <_____. Wikipedia.org/wiki/Criminal_justice>, dikutip pada tanggal 23 juni 2006.

²⁷ "psychiatric imprisonment" <http://www.answers.com/topic/psychiatric-imprisonment> dikutip pada tanggal 26 juni 2006.

²⁸ Black Hands of Belzing: livs of difiance in China's Democracy Movement, By George Black and Robin Munro (New York: John Wiley & Sons, Inc, 1993

yang tidak memerlukan penetapan pengadilan, seperti Australia.²⁹ **Thomas Szasz** menyatakan bahwa praktik semacam ini merupakan alternatif dari hukuman penjara dan juga sebagai cara untuk mendefinisikan penyakit-penyakit jiwa.³⁰ Teori *psychiatric imprisonment* menyatakan bahwa penyembuhan terhadap kejahatan jiwa dilakukan melalui terapi elektrik menggunakan aliran listrik, obat-obatan penghilang rasa sakit dan obat-obatan keras lainnya. banyak perdebatan terjadi diantara para ahli, ada yang menyatakan bahwa metode ini memang dapat menyembuhkan dan ada yang berpendapat bahwa metode ini berbahaya dan dapat disalahgunakan oleh negara-negara untuk menghukum orang-orang yang merupakan lawan politik dari pemerintahan yang berkuasa.³¹ **Thomass Szasz, Lawrence Stevens, dan Fred Foldvary** adalah orang-orang yang menentang adanya *psychiatric imprisonment*.³² Walaupun demikian, pada dasarnya hampir semua negara memiliki aturan mengenai hal ini.³³ PBB melalui Resolusi Majelis Umum No 46/119 tahun 1991 berusaha untuk membuat suatu standart diantara negara-negara mengenai *psychiatric imprisonment*. Resolusi tersebut berjudul

²⁹ Hukum Australia menyatakan baik polii maupun dokter memiliki diskresi untuk menentukan siapa saja yang dapat harus diperiksa kesehatan mentanya dirumah sakit jiwa.

³⁰ Dr. Thomass Szasz adalah profesor dibidang Psikiatri di State University of New York. Ia juga pengarang buku the Myth of Mental Illness dan The Manufacture of Madnes: A Comparative Study of the Inquisition and the Mental Health Movement.

³¹ “ involuntary Commitment,” _____, dikutip pada tanggal 26 juni 2006

³² Mereka berpendapat bahwa psychiatric imprisonment adalah pelanggaran dari asas due process of law dan demikian merupakan bentuk pelanggaran Konstitusi Amerika Serikat.

³³ Baker Act di Amerika Serikat, Mental Health Act 1983 Diinggris.

*Principles for the Protection of Persons With Mental Illness and the Improvement of Mental Health Care.*³⁴ Resolusi ini bersifat tidak mengikat, tetapi banyak negara yang mengadopsi isi Resolusi ini dalam hukum nasionalnya. Pendukung teori *psychiatric imprisonment* menyatakan bahwa cara ini efektif digunakan bagi terpidana yang diduga memiliki kelainan jiwa karena dapat menyembuhkan mereka dari penyakit yang dideritanya. Cara mendeteksi terpidana seperti ini dinilai dari motifnya, biasanya mereka sulit di mengerti karena mereka melakukan kejahatan tanpa motif ekonomi atau keuntungan apapun.

5. *Transformatif Justice*³⁵ tidak membandingkan hidup korban atau terpidana sebelum dan sesudah tindak pidana. Teori ini mengutamakan rasa percaya masyarakat terhadap anggotanya, termasuk rasa percaya bahwa pelaku tidak akan melakukan kejahatan lagi, dan percaya bahwa si korban tidak akan membalas dendam. Teori ini mengungkapkan strategi filosofis yang digunakan dalam menanggulangi masalah, terutama dibidang hukum lingkungan, hukum perusahaan, hubungan industrial, kepailitan dan hukum keluarga. Teori ini menggunakan pendekatan sistem untuk mencari sebab timbulnya masalah dan mencoba untuk memperlakukan kejahatan sebagai sarana perubahan dan kesempatan belajar bagi korban, pelaku dan pihak lain

³⁴ Resolusi Majelis Umum PBB No 46/119 tahun 1991.

³⁵ Pavlich, George, op.cit, hlm 33.

yang terkena akibat dari perbuatan si pelaku. Bahkan, dalam teorinya model ini dapat dicoba terhadap seseorang yang sebelumnya tidak saling mengenal.³⁶ Teori ini tidak mendukung adanya hukuman bagi pelaku, tetapi lebih mengarahkan ke perdamaian diantara para pihak. Walaupun demikian, biasanya korban tidak menjadi bagian dari proses ini, tetapi bisa memilih untuk ikut berpartisipasi. Para peserta dari usaha *Tranformatif Justice* ini bersama berusaha untuk menyetujui apa yang dapat mengurangi kerusakan yang telah dialami, diantaranya dengan cara memisahkan si pelaku dari korban. Menurut teori, permasalahannya ada pada masyarakat, apakah mereka bersedia untuk mendukung korban dan pelaku dalam suatu hubungan. Mereka menentang penjara dianggap merusak jiwa dan memberi pengaruh buruk bagi individu yang berada di dalamnya maupun kepada masyarakat luas.³⁷ Teori ini berasal dari hasil pemikiran **Samuel Tuke**³⁸ dan **B.F. Skinner**³⁹ yang

³⁶ "Tranformative Justice," _____, dikutip tanggal 23 juni 2006.

³⁷ Karlene Faith, "Tranformative Justice," _____, dikutip pada tanggal 26 juni 2006

³⁸ Samuel Tuke adalah ahli kelainan jiwa yang mengarang buku *Practical Hints on the Construction and Economy of Pauper lunatic Asylums* pada tahun 1815.

³⁹ B.F. Skinner adalah psikologis dan pengarang buku yang terkenal dari Amerika Serikat. Lihat "Burrhus Frederick Skinner," _____, dikutip pada tanggal 26 juni 2006.

dikembangkan oleh **Ruth Morris** dan **Giselle Dias** dari *Canadian Society of Friends*.⁴⁰

F. Kerangka Konseptual

Hak Asasi Manusia adalah hak seorang manusia yang sangat asasi dan tidak bisa diintervensi oleh manusia diluar dirinya atau kelompok atau lembaga-lembaga manapun untuk meniadakannya. Hak Asasi Manusia, pada hakekatnya telah ada sejak seorang manusia masih berada dalam kandungan ibunya hingga ia lahir dan sepanjang hidupnya hingga pada suatu saat meninggal dunia. Tersangka dan terdakwa berhak atas penghargaan hak asasi manusia sebab hak asasi tersebut melekat dalam dirinya.

⁴⁰ "Religious Society of Friends," _____, dikutip tanggal 27 juni 2006.

G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

Istilah metode berasal dari kata Yunani “*metahodos*” yang terdiri atas kata “*meta*” yang berarti sesudah, sedangkan “*hodos*” berarti suatu jalan atau cara kerja. Pengertian tersebut kemudian dikembangkan oleh Van Peursen yang mengatakan bahwa metode berarti penyelidikan berlangsung menurut rencana tertentu.⁴¹ Jadi, metode ilmiah merupakan prosedur yang harus dijalankan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Dengan demikian, metode penelitian hukum berkenaan dengan aktifitas yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah merupakan kesepakatan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.⁴² Oleh sebab itu, metode penelitian akan berkaitan dengan berbagai segi kegiatan penelitian seperti bahan-bahan (data) penelitian, teknik pengumpulan bahan, sarana dan teknik yang dipergunakan untuk mengkaji bahan-bahan dan lain-lain sebagainya.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, menguraikan mengenai berbagai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan masalah perlindungan hak asasi tersangka dan terdakwa dalam sistem peradilan pidana.

⁴¹ Van Peursen, *Susunan ilmu pengetahuan sebuah pengantar filsafat ilmu*, (Jakarta: 1989), hlm. 16.

⁴² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 16.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau lebih dikenal dengan data sekunder.⁴³ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan meliputi :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dan hasil-hasil seminar dari kalangan hukum yang isinya berkaitan dengan bahan penulisan skripsi ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang lebih dikenal dengan nama buku acuan atau buku yang dipakai sebagai pedoman penelitian,

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hlm. 12.

seperti kamus umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Tahapan Penelitian

Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) terhadap bahan hukum primer berupa KUHP, KUHPA dan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penelitian hukum terhadap bahan hukum sekunder, antara lain berupa karangan ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian.

I. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pemecahan masalah-masalah sebagaimana telah disebutkan di atas, dikumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan topik penelitian, disusun, dibahas, dan dianalisis sebagai data sekunder. Data tersebut dipelajari melalui studi dokumen. Studi dokumen menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

J. Analisis Data

Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier; kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh gambaran yang menyeluruh. Data tersebut disusun secara sistematis dan

diklasifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian disunting untuk mempermudah penelitian.

Data yang didapat dari studi dokumen setelah disunting, kemudian diolah kembali dan disusun secara sistematis, untuk memenuhi kelengkapan, kejelasan dan keseragaman dengan tujuan agar mudah dianalisis secara kualitatif.

K. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan :

- 
- A. Latar Belakang Masalah
 - B. Rumusan Masalah
 - C. Tujuan Penelitian
 - D. Manfaat Penelitian
 - E. Kerangka Teoritis
 - F. Kerangka Konseptual
 - G. Kerangka Pemikiran
 - H. Metode Penelitian
 - I. Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka

- A. Sistem Peradilan Pidana
- B. Pendekatan – Pendekatan Sistem Peradilan Pidana

Bab III Hasil Penelitian

- A. Perlindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana
- B. Praktek Penyimpangan Administratif dan Prosedur Dalam Proses Peradilan Pidana

Bab IV Pembahasan Dan Analisis Hasil Penelitian

- A. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
- B. Analisis Kasus

Bab V Kesimpulan Dan Saran

- A. Kesimpulan
- B. Saran

